

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, kesimpulan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1. Hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio.**

Hak anak untuk mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28F intinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (3) bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 56 ayat (1) Huruf c, mengatur Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak agar bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Terlepas dari format sebuah radio siaran, dalam setiap acaranya wajib memberikan perlindungan

terhadap anak, yang penulis maksud dengan anak disini adalah dibawah umur 18 tahun atau belum menikah. Artinya, anak dan remaja adalah usia rentan yang harus diberikan perhatian maksimal terkait dengan kekerasan oral atau kekerasan kata-kata yang kerap di *blow up* oleh beberapa media termasuk radio. Baik berupa tutur kata, materi atau lirik lagu, maupun materi kata dalam sebuah iklan radio. Zaman semakin berkembang, anak-anak juga semakin kritis terhadap sesuatu hal yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Memberikan informasi yang benar melalui media penyiaran seperti radio, maupun media penyampaian informasi yang lain kiranya dapat membantu dan mengarahkan serta memberikan pendidikan bagi anak dalam tumbuh kembangnya. Faktanya bahwa pelanggaran oleh stasiun radio banyak terjadi. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah sesuai dengan penelitian penulis, yakni kekerasan oral atau kekerasan kata-kata. Baik melalui gaya bahasa dan tutur kata, materi kata dalam iklan, maupun lagu. Dan ini merupakan tindakan yang tidak melindungi kepentingan anak dan pemenuhan akan informasi. Radio bersifat dinamis, seharusnya para pelaku industri radio memberikan porsi bagi perlindungan anak khususnya informasi yang mendidik, baik dan sesuai dengan usia pendengarnya, termasuk anak.

2. Sangsi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada radio yang tidak menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam siarannya terutama dalam penggunaan kekerasan “ kata-kata “ yang berkonotasi tidak baik.

Sesuai dengan hasil penelitian, sanksi yang diberikan KPI kurang begitu menyentuh pelaku industri radio hanya sanksi berupa peringatan dan teguran saja, sosialisasi yang kurang efektif, tidak adanya bukti kuat berupa dokumentasi program setiap radio, serta sedikitnya laporan dan pengaduan dari masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan kurangnya *quality of control* dari KPID DIY sendiri. Mengingat banyaknya jumlah radio yang ada di Yogyakarta, adalah salah satu kelemahan kontrol oleh KPID DIY. Sampai saat ini KPID DIY belum memiliki alat pemantau, perekam yang dapat mengawasi isi siaran sebuah stasiun radio, hanya mengandalkan pengaduan dari masyarakat saja. Artinya, selama ini porsi pemantauan, pengawasan, penyebarluasan regulasi tentang Penyiaran sangat kurang. Dan amanat yang ada dalam Undang-Undang tentang Penyiaran, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Regulasi yang dikeluarkan KPI Tentang Perilaku Pedoman Penyiaran serta Standar Program Siaran, tugas serta fungsi KPI sendiri belum terlaksana dengan baik

B. Saran

Hendaknya keluarga, semua elemen masyarakat, pelaku industri Penyiaran (media cetak dan elektronik), Komisi Penyiaran Indonesia dan KPID DIY dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Keluarga sebagai bagian terpenting dalam proses tumbuh kembang anak selalu waspada dalam pengawasan serta tumbuh kembang anak. Memberikan porsi keagamaan, pendidikan, dan moral yang lebih banyak pada anak.

2. Masyarakat diharapkan dapat memfilter mana yang baik untuk keperluan anak-anak, serta segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait jika ada sesuatu yang dirasa sangat meresahkan dan mengganggu mental, psikis, cara pandang yang tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh anak.
3. Pelaku industri penyiaran, dalam hal ini Radio sebagai penyedia dan penyampai informasi kepada khalayak dituntut untuk selalu memegang teguh prinsip Kepenyiaran yang selalu melindungi kelompok rentan, menciptakan acara yang layak dikonsumsi sesuai dengan usia, tidak berorientasi pada investasi bisnis, sehingga mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak anak, meningkatkan pemahaman tentang regulasi-regulasi yang berhubungan dengan Penyiaran.
4. Untuk KPI/KPID DIY meningkatkan pengawasan, sosialisasi tentang berbagai regulasi Penyiaran secara intensif, melengkapi fasilitas yang memadai dalam melakukan pendokumentasian, lebih gencar melakukan pemantauan di beberapa radio tidak hanya mengandalkan pengaduan masyarakat, lebih peduli terhadap kelompok rentan (anak, remaja, perempuan), dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Karena sanksi yang selama ini hanya berupa teguran saja, yang menurut hemat penulis kurang begitu tepat sasaran. Harus ada sanksi yang lebih tegas, misalnya sanksi administratif, dipublikasikan di media cetak. KPI/KPID DIY membentuk Lembaga Independen di bawah KPID yang bertugas mengontrol *running* nya sebuah stasiun radio.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI, *Standar Profesional Radio Siaran*, diterbitkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Bekerja sama dengan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Effendy, Onang Uchjana , 1983, *Radio Siaran Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni Anggota IKAPI, Bandung
- Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, 2004, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* , Penerbit Simbiosis Rekatama Media, Dicitak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset, Cetakan Pertama , Bandung.
- Ishadi SK, Drs, Msc, 1999, *Dunia Penyiaran, Prospek Tantangan* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, 2003, Tim Prima Pena , Terbitan Gitamedia Press.
- KPID DIY, Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007, *Mengenal KPI Lembaga Negara Independen*, diterbitkan oleh KPID, Yogyakarta.
- Mufid , Muhamad , 2005, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Prenada Media, Jakarta.
- Munthe, Moeryanto, 1996, *Media Komunikasi Radio*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Reynolds, Imelda, 2000, “ *Pedoman Jurnalistik Radio* “, Internews Jakarta Indonesia, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2003, *Convention On The Rights of The Chil Tahun 1989, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, UAJY Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunyoto, W.Daniels H., 1978, *Seluk Beluk Program Radio*, Penerbit Kanisius.

Suparmo, Gatot, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Dambatan, Jakarta.

Suprpto, Drs Tommy, 2006, *Berkarier di Bidang Broadcasting*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Wiranata, I Gede Arya B, Editor oleh Prof.Dr.H.Muladi, SH , 2005, *HAM Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.

Artikel :

Al Faqih, MZ, *Peran Sosial Siaran Radio, Penulis, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat*.<http://www.pikiran-rakyat.com>
Taufan A , Damanik, 2004, *Partisipasi Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* "diakses melalui website www.tempo.com, Jakarta. Diakses tanggal 03 Maret 2008, 16.40 WIB.

Izzul Muslimin, Anggota KPI Pusat ,2008, *Kekerasan Kata-kata Dominasi Tayangan TV* dikutip dari Koran Kedaulatan Rakyat, Rabu Pahing 9 April 2008 (2 Bakdamulud 1941), Kolom Panggung, Rubrik Ekbis.

Makalah :

Sumiarni, Endang, 2007, *Kajian Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga Secara Terselubung*, disampaikan dalam talk show "Child Abuse – Kekerasan Pada Anak yang Terselubung", Dalam rangkaian Lustrum Psikologi Sanata Dharma, diselenggarakan oleh Koordinator Lustrum Psikologi Universitas Sanata Dharma. Sabtu, 02 September 2006, di Aula Multimedia Lantai III Gedung Pusat Universitas Sanata Dharma Pingan Yogyakarta Yogyakarta.

UNICEF, *Guide to the Convention of the rights of the child (CRC)* ,UNICEF, Jakarta.

Website

<http://www.totat.or.id>, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, Sabtu 09 Februari 2008 (16.25 WIB)

<http://www.pikiran-rakyat.com>, *Peran Sosial Siaran Radio, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat*, Sabtu, 09 Februari 2008 (16.35 WIB).

<http://www.ri.go.id>, Senin, 11 Februari 2008 (15.15 WIB).

<http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/30/prn.20040330-04.id.html>, Rabu, 27 Februari 2008, (16.30 WIB).

<http://www.pembelajar.com>, Pitoyo Amrih, *Sebuah Jalan Panjang Untuk Pemenuhan Hak Anak Kita*, Akses 03 Maret 2008, 17.15 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/20/0903.htm>, Zainal A.Suryokusumo, *Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia*, diakses tanggal 12 April 2008, pukul 10.15 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/20/0903.htm>, M.Z Al-Faqih, *Peran Sosial Siaran Radio*, akses 12 April 2008, Pukul 10.16 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1874, Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi ILO 182*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang *Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak*.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran.

Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949, mengenai Perubahan Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak (Stb. 1949-8).

Convention On The Rights of The Children Tahun 1989 , yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.